

Oleh:

Artha Febriansyah, SH, MH

Vera Novianti, SH.M.Hum

Rd.M.Ikhsan, SH, MH

(Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)



okok
2011,

n dan

Berh-
lume

syarat
isipol

la, Ja-

5 jan-

Abstrak

Tindak pidana pertambangan yang peraturan perundang-undangannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan, serta implementasi kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan dan kendala dan hambatan penanganan tindak pidana pertambangan. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu. Atau memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan bahan-bahan empiris maksudnya ialah mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya secara hierarki. Dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertambangan Mineral dan Batubara, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan dan Sumatera, mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat⁸⁵ Sumberdaya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan

85 News. Okezone.com, 4 November 2010.

sakan lingkungan yang terjadi karena perusahaan telah membuang limbah secara sembarangan; atau terjadinya pencemaran laut karena tumpahan minyak dari kapal tangki minyak; atau tercemarnya atmosfer dan sekaligus terjadinya kematian massal akibat kebocoran pipa gas karena kelalaian petugas pengawas dari perusahaan gas yang bersangkutan; atau terjadinya kerugian masyarakat sebagai akibat mengkonsumsi obat yang dibuat oleh suatu perusahaan farmasi yang menimbulkan cacat jasmani, bahkan kematian massal bagi konsumennya.⁹²

Kondisi inilah yang akhirnya melatarbelakangi terjadinya pergeseran pemahaman di dalam hukum pidana, terkait dengan keberadaan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Korporasi sebagai subyek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat. Berdasarkan paran-paran yang telah diuraikan melalui latar belakang di atas, maka berkaitan dengan itu mendorong keinginan peneliti untuk menulis penelitian ini dengan judul "Tindak Pidana di Bidang Pertambangan".

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan, termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif analitis, dimana maksudnya yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.⁹³ Atau memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya⁹⁴. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan bahan-bahan empiris maksudnya ialah mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya secara hierarki.⁹⁵ Dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹⁶

Deskripsi yang berbeda menurut Hadari Nawawi, bahwa penelitian deskripsi mempunyai 2 (dua) pokok pikiran, yaitu:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian sedang dilakukan (saat sekarang).
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi sendiri.

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis bahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang mencakup⁹⁷:

92 Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 1.

93 Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset, Fakultas Ekonomi*, UII, Yogyakarta, hlm. 11.

94 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, hlm. 80.

95 Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

96 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

97 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian HUKUM Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CVC. Rajawali, hlm. 14-15.

Bahan hukum primer, berupa:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum.

Bahan hukum tersier, yaitu: Kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia.

Penelusuran data sekunder dapat juga dilakukan secara elektronik, dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan, pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan hakim/pengadilan, statistik kejahatan, berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang sudah diperoleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Usaha pertambangan di Indonesia cukup menjanjikan, mengingat wilayah Indonesia yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijabarkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum;
2. Kuasa pertambangan eksplorasi;
3. Kuasa pertambangan eksploitasi;
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian; dan
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Di dalam Undang-undang pertambangan, jenis pertambangan yang diatur yaitu pertambangan mineral dan batubara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Industri pertambangan adalah industri yang sarat dengan masalah. Mulai dari pencemaran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, kejahatan ekonomi hingga konflik yang berkepanjangan antara perusahaan dengan penduduk lokal. Kasus-kasus pertambangan yang mengemuka antara lain adalah Freeport, Newmont Minahasa, Newmont Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining, Adaro Enviro Coal, Arutmin, Kaltim Prima Coal, Indo Muro Kencana, Meares Sopotan Mining, Nusa Halmahera Mineral, Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain. Konflik antara penduduk dengan industri pertambangan berkisar pada perampasan tanah, pencemaran lingkungan dan juga perebutan wilayah pertambangan.

Konflik wilayah pertambangan banyak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Tercatat empat kampung telah digusur Di Kelian, Kalimantan Timur, karena wilayah itu diizinkan negara untuk PT. KEM milik Rio Tinto, suatu perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. Ribuan orang kehilangan hak menambang di Barito Utara karena kawasan mereka dikuasai oleh PT. IMK milik Aurora Gold yang berkantor pusat di Australia. Dari segi lingkungan hidup, tercatat miliaran kubik limbah tambang (Tailing dan Overburden telah dibuang oleh Freeport, Newmont, IMK, KEM dll). Akibatnya sungai, laut, dan air tanah penduduk tercemar oleh limbah tersebut dan telah menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat serius.

Hingga kini masih banyak konflik antara penduduk lokal dengan industri yang tidak terselesaikan. Pemerintah sering kali lebih mendukung perusahaan daripada penduduk lokal. Hal itu disebabkan pandangan negara yang legalistik dan formalistik. Akibatnya negara terus melindungi kepentingan investasi yang telah diizinkan. Rasa keadilan rakyat tidaklah menjadi prioritas untuk penegakan hukum. Kini lebih dari 35% total daratan Indonesia telah diberikan pada 1.194 Kuasa Pertambangan, 341 Kontrak Karya, dan 257 PKP2Batubara. 85% konsesi minyak dan gas telah diberikan pada perusahaan asing dan hanya 15% yang masih dikuasai oleh Pertamina. Tidak heran jika setiap upaya penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan, selalu saja intervensi negara-negara utara begitu terasa dan nyata. Lihat bagaimana Duta Besar Amerika datang ke Mabes Polri ketika Direktur Newmont Minahasa Raya di dakwa melakukan kejahatan lingkungan hidup.⁹⁸

D. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana didukung oleh beberapa pakar, yaitu di antaranya dikemukakan oleh A.Z. Abidin yang menyatakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu, oleh Roling dimasukkan sebagai *funcionneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lainnya.⁹⁹

98 Ivan Valentina Agung, *Kejahatan Korporasi Lingkungan Hidup*, 12 April 2010.

99 Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 125.

Menurut para ahli ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di bidang pertambangan, maka akan dicoba untuk menelaah pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta kaitannya dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1) Berdasarkan Hukum Pertambangan Nasional

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan. Dimana di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana di bidang pertambangan yang pelakunya adalah badan usaha. Peraturan tersebut tertera pada Pasal 163 Ayat (1) dan (2), pasal tersebut berbunyi:

Pasal 163

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Meskipun demikian di dalam pasal tersebut hanya menuliskan badan hukum tanpa memberikan suatu pengertian apapun. Namun badan hukum ini sebenarnya telah disinggung dalam pasal-pasal awal Undang-undang ini, yaitu pada Pasal 1 angka 23 yang berbunyi Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu pelaku usaha di bidang pertambangan dapat dilihat melalui pasal-pasal berikut:

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 65

- 1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN dan BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang-perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Bila diamati lebih dalam badan usaha dalam perumusan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseorangan terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), BUMN dan BUMD. Oleh karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan *lex specialis*, maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi (berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi) tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.¹⁰⁰ Jika koperasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, maka yang dapat dituntut hanyalah orang per orang yang ada dalam koperasi tersebut, sedangkan koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Selain itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhkan hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

Kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain seperti Undang-undang Penerbangan, Perikanan, Narkotika.¹⁰¹ Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum maka apabila hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 maka semua perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan apabila melanggar undang-undang ini.

Sehingga dapat diterjemahkan dari uraian-uraian tersebut, di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam pengertian sempit yaitu dimana korporasi yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, yang pendiriannya badannya jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

100 Gatot Supramono, *Op. cit.*, hlm. 253.

101 *Ibid.*

2. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldingstheorie*) dan teori relative (*doeltheorie*):¹⁰²

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjerakan
2. Memperbaiki pribadi terpidana
3. Membinasakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).
4. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009)
5. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).
6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).
8. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).
9. Pidana tambahan.

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.

102 *Ibid*, hlm. 246.

Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. PENUTUP

Tindak pidana di bidang pertambangan adalah sebuah fenomena gunung es, yang tampak dipermukaan hanyalah sebagian kecil saja. Banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pertambangan di Indonesia. Dimulai dari perencanaannya, perizinan hingga pada proses pemberdayaan hasil pertambangan itu sendiri. Para pelaku pertambangan, sering melakukan jalan pintas hingga mereka menerobos batas aturan dan norma yang ada di masyarakat. Pengawasan sangatlah penting dalam menjaga fungsi pertambangan sebagai salah satu sarana menyejahterakan rakyat Indonesia. Dimulai dari tregulasi hingga pelaksanaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, 2012, *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajawaliGrafindo Persada, Jakarta.
Setiyono, 2005, *Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu-media Publshing, Malang.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian HUKUM Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CVC.. Rajawali, Jakarta.
Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.